



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA;**
2. Tempat Lahir : Sarko;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Singkut II Patok 14 Dusun III Banten Sari, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 195/Pid.B/2023/PN Srl, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Srl, tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos kerah lengan pendek warna hitam dengan ada logo Bank BRI di bagian dada kiri dan punggung;
- 1 (satu) ID card holder warna biru dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buku sertipikat tanah Nomor: 1635 tahun 1984 atas nama MISNAN dengan luas 9.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan satu) meter persegi;

Dikembalikan kepada Saksi GISTO NAIBAHO ANAK DARI MENDIANG SAUDIN NAIBAHO

- 1 (satu) kartu tanda penduduk atas nama MARIATI dengan NIK: 1503094912830002;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Srl



Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARIATI tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARIATI tanggal 31 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh MARIATI pada tanggal 3 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditandatangani oleh MARIATI tertanggal 2 Desember 2022 dengan isi surat pernyataan: 1. Bahwa saya benar telah menerima uang dari saudara Gisto Naibaho sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); 2. Bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 20 Desember 2022; 3. Apabila tidak saya kembalikan pada tanggal 20 Desember 2022 saya bersedia dituntut pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 20 November 2023 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAIMAN SINAGA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 sekira pukul yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan AMENDA Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Norsiana Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho yang berada di Perumahan Amenda Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun. Pada saat itu Terdakwa hendak meminjam uang Saksi Gisto Naibaho sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank BRI Pauh, sehingga karena keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho di rumahnya dengan tujuan untuk menawarkan investasi batu bara dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen). Saat itu Terdakwa berkata : "ITO, AKU SUDAH ADA IKUT BISNIS BATUBARA. UANGKU SEBESAR DUA RATUS JUTA SUDAH MASUK BATUBARA DI MANDIANGIN. ITO IKUTLAH BISNIS BATU BARA ITU, TANAM SAHAM SERATUS JUTA RUPIAH. ITO NANTI

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPAT KEUNTUNGAN SEBESAR SEPULUH PERSEN DAN PENERIMAANNYA SETIAP TANGGAL DUA PULUH. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Gisto Naibaho menjawab : “BETUL NYA ITU ITOK ?”. Terdakwa kembali berkata : “BETUL LAH. MASUK LANGSUNG UANGNYA KE REKENINGMU ITOK, BUKAN DARI AKU. KALAU JADI, KITA BUAT REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA ITOK”. Saksi Gisto Naibaho kembali menjawab : “KALAU BETUL MASUK ITO KE REKENING AKU, AKU MAULAH”. Terdakwa kembali berkata : “BETULA LAH. AKU SUDAH KONTRAK SELAMA SEMBILAN BULAN DENGAN BATUBARA TERSEBUT;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk menanyakan keseriusan apakah tetap ikut berinvestasi batubara. Saat itu Saksi Gisto Naibaho hanya memiliki uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dibutuhkan untuk investasi batu bara sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa tersebut adalah senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dengan tetap mempertahankan kebohongannya agar Saksi Gisto Naibaho mau menyerahkan uangnya, Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa uang segitu dulu namun kekurangannya harus dibayarkan segera. Akibat dari karangan bohong Terdakwa tersebut, pada akhirnya Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil membohongi Saksi Gisto Naibaho dan menerima uang darinya, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk mendapatkan uang lagi dari Saksi Gisto Naibaho dengan berpura-pura menagih uang sisa kekurangan investasi batubara yang di Mandiangin. Pada saat bertemu dengan Saksi Gisto Naibaho, Terdakwa berkata : “ITO MANA SISA UANG INVESTASI KEMAREN?”. Saksi Gisto Naibaho menjawab : “BELUM ADA ITO”. Terdakwa kembali berkata : “KALAU BELUM ADA ITO UANGNYA SEKARANG, APAKAH ADA BARANG YANG BISA DIGADAI?”. Saksi Gisto Naibaho menjawab : “ADA ITO YANG MAU DIGADAI. AKU ADA BPKB MOBIL INOVAKU. APAKAH BISA ITU DIGADAI ? KARENA MOBILKU MATI PAJAK”. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : “SINILAH KULIHAT DULU BPKB MU ITU”. Lalu Saksi Fitri Maharaja selaku istri dari Saksi Gisto Naibaho mengambil BPKB mobil yang berada di dalam kamar, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelepon seseorang untuk menanyakan perihal apakah bisa melesingkan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil milik Saksi Gisto Naibaho tersebut. Setelah Terdakwa selesai menelepon, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "ITO, BISANYA ITO BPKB MU INI DILESINGKAN KELUAR UANG SERATUS JUTA RUPIAH. NAMUN DIPOTONG UANG SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH UNTUK BIAYA PENGURUSAN PAJAK". Lalu Saksi Gisto Naibaho menjawab : "OK ITO KALAU BISA BEGITU AKU MAULAH MELESINGKAN BPKB MOBILKU INI". Terdakwa kembali berkata : "IYALAH KALAU BEGITU. BIAR LAH SAYA MENGURUSNYA KE LESING. BPKB SAYA BAWA YA". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "IYA LAH TOK";

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho sambil membawa seseorang yang berasal dari PT BFI yang merupakan pihak leasing, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan survei. Setelah selesai melakukan survei, Saksi Gisto Naibaho menandatangani kontrak kredit dengan peminjaman uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah Saksi Gisto Naibaho selesai menandatangani kontrak tersebut, lalu Terdakwa dan pihak dari PT BFI tersebut meninggalkan Saksi Gisto Naibaho. Selanjutnya sekira tanggal 21 Juni 2022, uang tersebut dicairkan oleh PT BFI ke rekening Saksi Fitri Maharaja sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Lalu sekira tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk memperoleh uang dari Saksi Gisto Naibaho. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "ITO, SUDAH CAIR LESING KITA DARI BFI ?". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "SUDAH ITO". Terdakwa kembali berkata : "MANA LAH UANGNYA SISA INVESTASI KEMAREN, BIAR KUANTARKAN KE MANDIANGIN". Saksi Gisto Naibaho kembali berkata : "IYA ITO. CUMA AKU TIDAK BISA NGASIH SEMUA KARENA AKU BUTUH MODAL JUGA ITO". Lalu Terdakwa kembali menjawab : "TIDAK APA-APA TOK. CUMA NANTI KALAU ADA UANGNYA DIKASIH LAGI YA". Lalu Saksi Gisto Naibaho menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa kembali membuat karangan bohong kepada Saksi Gisto Naibaho dengan mengatakan bahwa rekening Terdakwa tidak dapat dilakukan transaksi dengan nominal yang besar sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang tersebut kepada agen BRI Link a.n. ASNA YUNIARTI. Selanjutnya karena terperdaya oleh karangan bohong Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada rekening BRI dengan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 560401026480534. Setelah uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut, lalu Saksi Gisto Naibaho, Saksi Fitri Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azna Yuniarti dengan tujuan untuk mencairkan uang tersebut. Setelah uang tersebut dicairkan, lalu Saksi Fitri Maharaja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho untuk mendapatkan uang dengan membuat karangan bohong berpura-pura menagih uang sisa investasi batubara. Lalu Saksi Gisto Naibaho kembali terperdaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Gisto Naibaho untuk kembali menyerahkan uang sisa invstasi yang masih kurang, dan saat itu Saksi Gisto Naibaho hanya mampu untuk mengiyakan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Gisto Naibaho untuk mendapatkan uang kembali dengan cara yang sama sehingga Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Gisto Naibaho untuk investasi batu bara sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi Gisto Naibaho menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan kelanjutan dari investasi batubara. Saat itu Saksi Gisto Naibaho berkata : "ITO KENAPA TIDAK MASUK UANGNYA KE REKENING SAYA?". Terdakwa kembali membuat karangan bohong dengan berkata : "ITO SAYA SUDAH MARAH NE DENGAN PIHAK BATUBARANYA KARENA UANG ITO MASUK KE REKENING SAYA. NANTI LAH ITO SAYA KASIH UANGNYA DENGAN ITO". Mendengar hal itu Saksi Gisto Naibaho percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Gisto Naibaho bahwa investasi batubara tersebut benar adanya dan memberikan keuntungan, Terdakwa lalu mengajak Saksi Gisto Naibaho untuk membuat rekening Bank Mandiri, yang mana nantinya uang keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) akan masuk ke rekening tersebut. Lalu Saksi Gisto Naibaho percaya dan mengikuti ajakan dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gisto Naibaho menuju ke Bank Mandiri Sarolangun untuk membuka rekening baru atas nama Gisto Naibaho. Setelah itu Saksi Gisto Naibaho menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa, sedangkan kartu ATM nya dipegang sendiri oleh Saksi Gisto Naibaho. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho kembali

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal keuntungan dari investasi batubara. Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Saksi Gisto Naibaho, sehingga saat itu juga Saksi Gisto Naibaho melakukan pengecekan saldo di rekeningnya melalui aplikasi Livin di *handphone*-nya. Namun saat itu aplikasinya terblokir, sehingga saat itu Saksi Gisto Naibaho langsung menghubungi Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu terhadap masalah tersebut. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengaktifkan aplikasi Livin. Namun saat itu Terdakwa beralasan sedang sibuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho mengajak Terdakwa untuk mengaktifkan aplikasi Livin milik Saksi Gisto Naibaho, yang mana pada saat itu Terdakwa akhirnya mau mengikuti ajakan dari Saksi Gisto Naibaho untuk ke Bank Mandiri. Pada saat berada di Bank Mandiri, Saksi Gisto Naibaho mengecek saldo rekeningnya dan saat itu Saksi Gisto Naibaho melihat tidak ada ada uang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi Gisto Naibaho langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah berpura-pura menangis sambil berkata : "NANTILAH AKU PERGI KE MANDIANGIN MENGECEK. KARENA KATA ORANG BATUBARA TERSEBUT UANGNYA SUDAH MASUK". Saksi Gisto Naibaho hanya menjawab : "IYALAH". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gisto Naibaho masing-masing meninggalkan Bank Mandiri Sarolangun;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho ke bengkel tempat Saksi tersebut bekerja. Saat itu Terdakwa berpura-pura sebagai Karyawan BRI dengan menggunakan baju dan kartu pengenalan Bank BRI. Terdakwa kembali membuat karangan bohong kepada Saksi Gisto Naibaho dengan berkata : "TOK AKU ADA MENANG LELANGAN DARI BANK BRI, KEBUN SAWIT SELUAS TUJUH HEKTAR. LOKASI DI BELAKANG BRI SINGKUT. MURAH ITO, CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. SAYANG TIDAK DIAMBIL. KALAU KAU AMBIL ITO, BIAR ADA INVESTASIMU DAN ADA PULA PENGHASILAN BULANAN MU". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "TIDAK ADA UANG ITO". Terdakwa kembali menjawab : "AYOLAH KITA CEK DULU KEBUNNYA". Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Gisto Naibaho untuk mengecek kebun yang berlokasi di belakang Bank BRI Singkut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan lokasi kebun karet kepada Saksi Gisto Naibaho seolah-olah kebun tersebut adalah miliknya. Saat itu Saksi Gisto Naibaho berkata :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MURAH KALI LAH INI KEBUN TOK. CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. PADAHAL LUASNYA TUJUH HEKTAR LOH”. Terdakwa lalu mengarang cerita bohong dengan berkata : “IYA TOK, AKU YANG MENANG DI PENGADILAN LELANG KEBUN INI TOK. SAMPAI MATI-MATIAN MEMPERTAHANKANNYA. MAKANYA SEKARANG AKULAH YANG MENANG LELANG INI DI PENGADILAN BANGKO DAN TINGGAL BAYARKAN SEBESAR DUA RATUS JUTA RUPIAH.” Saksi Gisto Naibaho kembali berkata : “TAPI TOK UANGKU TIDAK ADA SEGITU”. Terdakwa kembali berkata : “YA SUDAPLAH ITO DIKARENAKAN INVESTASI BATU BARA TIDAK JELAS, UANG TERSEBUTLAH GANTI PEMBAYARAN LELANG KEBUN INI, SISANYA SERATUS JUTA RUPIAH”. Saksi Gisto Naibaho berkata : “YA SUDAH AKU CARI LAGI LAH UANGNYA”. Terdakwa menjawab : “IYA TOK. CUMA JANGAN LAMA KARENA AKU SUDAH MENANG LELANG. TAKUTNYA NANTI DISITA LAGI DAN DIAMBIL ORANG LAIN”. Saksi Gisto Naibaho menjawab : “IYA TOK”. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi Gisto Naibaho, dengan berpura-pura menanyakan perihal pembayaran lelang kebun tersebut. Pada saat itu Saksi Gisto Naibaho mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa berkata : “TIDAK APA-APA. ITU SAJA UANGNYA YANG SAYA SERAHKAN KE SANA”. Kemudian Saksi Gisto Naibaho menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa. Namun lagi-lagi Terdakwa beralasan bahwa tidak bisa menerima uang sebesar itu di rekeningnya sehingga Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Toni Harapan. Setelah itu uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 31 September 2022, Terdakwa kembali menemui Saksi Gito Naibaho untuk berpura-pura menagih uang sisa kekurangan lelangan dan biaya balik nama sertifikat 7 (tujuh) hektar. Lalu Saksi Gisto Naibaho terperdaya dan akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp 50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Gisto Naibaho untuk pembelian lelangan kebun sawit sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang tersebut, Saksi Gisto Naibaho terus berupaya untuk menanyakan perihal sertifikat kebun apakah sudah selesai balik nama menjadi sertifikat atas nama Saksi Gisto Naibaho,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa terus mencari-cari alasan dann justru menyerahkan sertifikat tanah yang mana tanahnya berbeda dengan tanah / kebun yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Saksi Gisto Naibaho merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gisto Naibaho mengalami kerugian sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAIMAN SINAGA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 sekira pukul yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan AMENDA Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Norsiana Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho yang berada di Perumahan Amenda Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun. Pada saat itu Terdakwa hendak meminjam uang Saksi Gisto Naibaho sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank BRI Pauh, sehingga karena keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho di rumahnya dengan tujuan untuk menawarkan investasi batu bara dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen). Saat itu Terdakwa berkata : "ITO, AKU SUDAH ADA IKUT BISNIS BATUBARA. UANGKU SEBESAR DUA RATUS JUTA SUDAH MASUK BATUBARA DI MANDIANGIN. ITO IKUTLAH BISNIS BATU BARA ITU, TANAM SAHAM SERATUS JUTA RUPIAH. ITO NANTI

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



DAPAT KEUNTUNGAN SEBESAR SEPULUH PERSEN DAN PENERIMAANNYA SETIAP TANGGAL DUA PULUH. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Gisto Naibaho menjawab : “BETUL NYA ITU ITOK ?”. Terdakwa kembali berkata : “BETUL LAH. MASUK LANGSUNG UANGNYA KE REKENINGMU ITOK, BUKAN DARI AKU. KALAU JADI, KITA BUAT REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA ITOK”. Saksi Gisto Naibaho kembali menjawab : “KALAU BETUL MASUK ITO KE REKENING AKU, AKU MAULAH”. Terdakwa kembali berkata : “BETULA LAH. AKU SUDAH KONTRAK SELAMA SEMBILAN BULAN DENGAN BATUBARA TERSEBUT;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk menanyakan keseriusan apakah tetap ikut berinvestasi batubara. Saat itu Saksi Gisto Naibaho hanya memiliki uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dibutuhkan untuk investasi batu bara sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa tersebut adalah senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun dengan tetap mempertahankan kebohongannya agar Saksi Gisto Naibaho mau menyerahkan uangnya, Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa uang segitu dulu namun kekurangannya harus dibayarkan segera. Akibat dari karangan bohong Terdakwa tersebut, pada akhirnya Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah berhasil membohongi Saksi Gisto Naibaho dan menerima uang darinya, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk mendapatkan uang lagi dari Saksi Gisto Naibaho dengan berpura-pura menagih uang sisa kekurangan investasi batubara yang di Mandiangin. Pada saat bertemu dengan Saksi Gisto Naibaho, Terdakwa berkata : “ITO MANA SISA UANG INVESTASI KEMAREN?”. Saksi Gisto Naibaho menjawab : “BELUM ADA ITO”. Terdakwa kembali berkata : “KALAU BELUM ADA ITO UANGNYA SEKARANG, APAKAH ADA BARANG YANG BISA DIGADAI?”. Saksi Gisto Naibaho menjawab : “ADA ITO YANG MAU DIGADAI. AKU ADA BPKB MOBIL INOVAKU. APAKAH BISA ITU DIGADAI ? KARENA MOBILKU MATI PAJAK”. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : “SINILAH KULIHAT DULU BPKB MU ITU”. Lalu Saksi Fitri Maharaja selaku istri dari Saksi Gisto Naibaho mengambil BPKB mobil yang berada di dalam kamar, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelepon seseorang untuk menanyakan perihal apakah bisa melesingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil milik Saksi Gisto Naibaho tersebut. Setelah Terdakwa selesai menelepon, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "ITO, BISANYA ITO BPKB MU INI DILESINGKAN KELUAR UANG SERATUS JUTA RUPIAH. NAMUN DIPOTONG UANG SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH UNTUK BIAYA PENGURUSAN PAJAK". Lalu Saksi Gisto Naibaho menjawab : "OK ITO KALAU BISA BEGITU AKU MAULAH MELESINGKAN BPKB MOBILKU INI". Terdakwa kembali berkata : "IYALAH KALAU BEGITU. BIAR LAH SAYA MENGURUSNYA KE LESING. BPKB SAYA BAWA YA". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "IYA LAH TOK";

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho sambil membawa seseorang yang berasal dari PT BFI yang merupakan pihak leasing, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan survei. Setelah selesai melakukan survei, Saksi Gisto Naibaho menandatangani kontrak kredit dengan peminjaman uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah Saksi Gisto Naibaho selesai menandatangani kontrak tersebut, lalu Terdakwa dan pihak dari PT BFI tersebut meninggalkan Saksi Gisto Naibaho. Selanjutnya sekira tanggal 21 Juni 2022, uang tersebut dicairkan oleh PT BFI ke rekening Saksi Fitri Maharaja sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Lalu sekira tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk memperoleh uang dari Saksi Gisto Naibaho. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "ITO, SUDAH CAIR LESING KITA DARI BFI ?". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "SUDAH ITO". Terdakwa kembali berkata : "MANA LAH UANGNYA SISA INVESTASI KEMAREN, BIAR KUANTARKAN KE MANDIANGIN". Saksi Gisto Naibaho kembali berkata : "IYA ITO. CUMA AKU TIDAK BISA NGASIH SEMUA KARENA AKU BUTUH MODAL JUGA ITO". Lalu Terdakwa kembali menjawab : "TIDAK APA-APA TOK. CUMA NANTI KALAU ADA UANGNYA DIKASIH LAGI YA". Lalu Saksi Gisto Naibaho menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa kembali membuat karangan bohong kepada Saksi Gisto Naibaho dengan mengatakan bahwa rekening Terdakwa tidak dapat dilakukan transaksi dengan nominal yang besar sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang tersebut kepada agen BRI Link a.n. ASNA YUNIARTI. Selanjutnya karena terperdaya oleh karangan bohong Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada rekening BRI dengan

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 560401026480534. Setelah uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut, lalu Saksi Gisto Naibaho, Saksi Fitri Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azna Yuniarti dengan tujuan untuk mencairkan uang tersebut. Setelah uang tersebut dicairkan, lalu Saksi Fitri Maharaja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 6 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho untuk mendapatkan uang dengan membuat karangan bohong berpura-pura menagih uang sisa investasi batubara. Lalu Saksi Gisto Naibaho kembali terperdaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Gisto Naibaho untuk kembali menyerahkan uang sisa invstasi yang masih kurang, dan saat itu Saksi Gisto Naibaho hanya mampu untuk mengiyakan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Gisto Naibaho untuk mendapatkan uang kembali dengan cara yang sama sehingga Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Gisto Naibaho untuk investasi batu bara sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi Gisto Naibaho menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan kelanjutan dari investasi batubara. Saat itu Saksi Gisto Naibaho berkata : "ITO KENAPA TIDAK MASUK UANGNYA KE REKENING SAYA?". Terdakwa kembali membuat karangan bohong dengan berkata : "ITO SAYA SUDAH MARAH NE DENGAN PIHAK BATUBARANYA KARENA UANG ITO MASUK KE REKENING SAYA. NANTI LAH ITO SAYA KASIH UANGNYA DENGAN ITO". Mendengar hal itu Saksi Gisto Naibaho percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk meyakinkan Saksi Gisto Naibaho bahwa investasi batubara tersebut benar adanya dan memberikan keuntungan, Terdakwa lalu mengajak Saksi Gisto Naibaho untuk membuat rekening Bank Mandiri, yang mana nantinya uang keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) akan masuk ke rekening tersebut. Lalu Saksi Gisto Naibaho percaya dan mengikuti ajakan dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gisto Naibaho menuju ke Bank Mandiri Sarolangun untuk membuka rekening baru atas nama Gisto Naibaho. Setelah itu Saksi Gisto Naibaho menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa, sedangkan kartu ATM nya dipegang sendiri oleh Saksi Gisto Naibaho. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho kembali

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal keuntungan dari investasi batubara. Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Saksi Gisto Naibaho, sehingga saat itu juga Saksi Gisto Naibaho melakukan pengecekan saldo di rekeningnya melalui aplikasi Livin di *handphone*-nya. Namun saat itu aplikasinya terblokir, sehingga saat itu Saksi Gisto Naibaho langsung menghubungi Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu terhadap masalah tersebut. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengaktifkan aplikasi Livin. Namun saat itu Terdakwa beralasan sedang sibuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho mengajak Terdakwa untuk mengaktifkan aplikasi Livin milik Saksi Gisto Naibaho, yang mana pada saat itu Terdakwa akhirnya mau mengikuti ajakan dari Saksi Gisto Naibaho untuk ke Bank Mandiri. Pada saat berada di Bank Mandiri, Saksi Gisto Naibaho mengecek saldo rekeningnya dan saat itu Saksi Gisto Naibaho melihat tidak ada ada uang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi Gisto Naibaho langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa malah berpura-pura menangis sambil berkata : "NANTILAH AKU PERGI KE MANDIANGIN MENGECEK. KARENA KATA ORANG BATUBARA TERSEBUT UANGNYA SUDAH MASUK". Saksi Gisto Naibaho hanya menjawab : "IYALAH". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gisto Naibaho masing-masing meninggalkan Bank Mandiri Sarolangun;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho ke bengkel tempat Saksi tersebut bekerja. Saat itu Terdakwa berpura-pura sebagai Karyawan BRI dengan menggunakan baju dan kartu pengenalan Bank BRI. Terdakwa kembali membuat karangan bohong kepada Saksi Gisto Naibaho dengan berkata : "TOK AKU ADA MENANG LELANGAN DARI BANK BRI, KEBUN SAWIT SELUAS TUJUH HEKTAR. LOKASI DI BELAKANG BRI SINGKUT. MURAH ITO, CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. SAYANG TIDAK DIAMBIL. KALAU KAU AMBIL ITO, BIAR ADA INVESTASIMU DAN ADA PULA PENGHASILAN BULANAN MU". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "TIDAK ADA UANG ITO". Terdakwa kembali menjawab : "AYOLAH KITA CEK DULU KEBUNNYA". Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Gisto Naibaho untuk mengecek kebun yang berlokasi di belakang Bank BRI Singkut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan lokasi kebun karet kepada Saksi Gisto Naibaho seolah-olah kebun tersebut adalah miliknya. Saat itu Saksi Gisto Naibaho berkata :

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MURAH KALI LAH INI KEBUN TOK. CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. PADAHAL LUASNYA TUJUH HEKTAR LOH”. Terdakwa lalu mengarang cerita bohong dengan berkata : “IYA TOK, AKU YANG MENANG DI PENGADILAN LELANG KEBUN INI TOK. SAMPAI MATI-MATIAN MEMPERTAHANKANNYA. MAKANYA SEKARANG AKULAH YANG MENANG LELANG INI DI PENGADILAN BANGKO DAN TINGGAL BAYARKAN SEBESAR DUA RATUS JUTA RUPIAH.” Saksi Gisto Naibaho kembali berkata : “TAPI TOK UANGKU TIDAK ADA SEGITU”. Terdakwa kembali berkata : “YA SUDAHLAH ITO DIKARENAKAN INVESTASI BATU BARA TIDAK JELAS, UANG TERSEBUTLAH GANTI PEMBAYARAN LELANG KEBUN INI, SISANYA SERATUS JUTA RUPIAH”. Saksi Gisto Naibaho berkata : “YA SUDAH AKU CARI LAGI LAH UANGNYA”. Terdakwa menjawab : “IYA TOK. CUMA JANGAN LAMA KARENA AKU SUDAH MENANG LELANG. TAKUTNYA NANTI DISITA LAGI DAN DIAMBIL ORANG LAIN”. Saksi Gisto Naibaho menjawab : “IYA TOK”. Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari Saksi Gisto Naibaho, dengan berpura-pura menanyakan perihal pembayaran lelang kebun tersebut. Pada saat itu Saksi Gisto Naibaho mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa berkata : “TIDAK APA-APA. ITU SAJA UANGNYA YANG SAYA SERAHKAN KE SANA”. Kemudian Saksi Gisto Naibaho menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa. Namun lagi-lagi Terdakwa beralasan bahwa tidak bisa menerima uang sebesar itu di rekeningnya sehingga Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Toni Harapan. Setelah itu uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 31 September 2022, Terdakwa kembali menemui Saksi Gito Naibaho untuk berpura-pura menagih uang sisa kekurangan lelangan dan biaya balik nama sertifikat 7 (tujuh) hektar. Lalu Saksi Gisto Naibaho terperdaya dan akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp 50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Gisto Naibaho untuk pembelian lelangan kebun sawit sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang tersebut, Saksi Gisto Naibaho terus berupaya untuk menanyakan perihal sertifikat kebun apakah sudah selesai balik nama menjadi sertifikat atas nama Saksi Gisto Naibaho,

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa terus mencari-cari alasan dann justru menyerahkan sertifikat tanah yang mana tanahnya berbeda dengan tanah / kebun yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Saksi Gisto Naibaho merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Gisto Naibaho mengalami kerugian sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GISTO NAIBAHO ANAK DARI MENDIANG SAUDIN NAIBAHO, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tindak pidana yang dialami oleh Saksi tersebut terjadi sejak bulan Mei 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, yang terjadi di rumah Saksi yang beralamatkan di Perumahan AMENDA Desa. Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu istri Saksi yang bernama Saksi FITRIA MAHARAJA, Saksi NORSIANA MAHARAJA, dan Saksi RUSTA NAIBAHO;
- Bahwa Saksi berawal pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Norsiana Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang berada di Perumahan Amenda Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu Terdakwa hendak meminjam uang Saksi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank BRI Pauh, sehingga karena keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa.



Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumahnya dengan tujuan untuk menawarkan investasi batu bara dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen). Saat itu Terdakwa berkata : "ITO, AKU SUDAH ADA IKUT BISNIS BATUBARA. UANGKU SEBESAR DUA RATUS JUTA SUDAH MASUK BATUBARA DI MANDIANGIN. ITO IKUTLAH BISNIS BATU BARA ITU, TANAM SAHAM SERATUS JUTA RUPIAH. ITO NANTI DAPAT KEUNTUNGAN SEBESAR SEPULUH PERSEN DAN PENERIMAANNYA SETIAP TANGGAL DUA PULUH. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab : "BETUL NYA ITU ITOK ?". Terdakwa kembali berkata : "BETUL LAH. MASUK LANGSUNG UANGNYA KE REKENINGMUN ITOK, BUKAN DARI AKU. KALAU JADI, KITA BUAT REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA ITOK". Saksi kembali menjawab : "KALAU BETUL MASUK ITO KE REKENING AKU, AKU MAULAH". Terdakwa kembali berkata : "BETULA LAH. AKU SUDAH KONTRAK SELAMA SEMBILAN BULAN DENGAN BATUBARA TERSEBUT;

- Bahwa seingat Saksi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk menanyakan keseriusan apakah tetap ikut berinvestasi batubara. Saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa uang segitu dulu namun kekurangannya harus dibayarkan segera. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi. Pada saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa berkata : "ITO MANA SISA UANG INVESTASI KEMAREN ?". Saksi menjawab : "BELUM ADA ITO". Terdakwa kembali berkata : "KALAU BELUM ADA ITO UANGNYA SEKARANG, APAKAH ADA BARANG YANG BISA DIGADAI ?". Saksi menjawab : "ADA ITO YANG MAU DIGADAI. AKU ADA BPKB MOBIL INOVAKU. APAKAH BISA ITU DIGADAI ? KARENA MOBILKU MATI PAJAK". Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi : "SINILAH KULIHAT DULU BPKB MU ITU". Lalu Saksi Fitri Maharaja selaku istri dari Saksi mengambil BPKB mobil yang berada di dalam kamar, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelepon seseorang untuk



menanyakan perihal apakah bisa melesingkan BPKB mobil milik Saksi tersebut. Setelah Terdakwa selesai menelepon, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi : "ITO, BISANYA ITO BPKB MU INI DILESINGKAN KELUAR UANG SERATUS JUTA RUPIAH. NAMUN DIPOTONG UANG SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH UNTUK BIAYA PENGURUSAN PAJAK". Lalu Saksi menjawab : "OK ITO KALAU BISA BEGITU AKU MAULAH MELESINGKAN BPKB MOBILKU INI". Terdakwa kembali berkata : "IYALAH KALAU BEGITU. BIAR LAH SAYA MENGURUSNYA KE LESING. BPKB SAYA BAWA YA". Saksi menjawab : "IYA LAH TOK";

- Bahwa seingat Saksi sekira tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi sambil membawa seseorang yang berasal dari PT. BFI yang merupakan pihak leasing, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan survei. Setelah selesai melakukan survei, Saksi menandatangani kontrak kredit dengan peminjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Saksi selesai menandatangani kontrak tersebut, lalu Terdakwa dan pihak dari PT. BFI tersebut meninggalkan Saksi. Selanjutnya sekira tanggal 21 Juni 2022, uang tersebut dicairkan oleh PT. BFI ke rekening Saksi Fitri Maharaja sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah). Lalu sekira tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi : "ITO, SUDAH CAIR LESING KITA DARI BFI ?". Saksi menjawab : "SUDAH ITO". Terdakwa kembali berkata : "MANA LAH UANGNYA SISA INVESTASI KEMAREN, BIAR KUANTARKAN KE MANDIANGIN". Saksi kembali berkata : "IYA ITO. CUMA AKU TIDAK BISA NGASIH SEMUA KARENA AKU BUTUH MODAL JUGA ITO". Lalu Terdakwa kembali menjawab : "TIDAK APA-APA TOK. CUMA NANTI KALAU ADA UANGNYA DIKASIH LAGI YA". Lalu Saksi menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa rekening Terdakwa tidak dapat dilakukan transaksi dengan nominal yang besar sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang tersebut kepada agen BRI Link a.n. ASNA YUNIARTI. Lalu Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada rekening BRI dengan nomor 560401026480534. Setelah uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut, lalu Saksi, Saksi Fitri Maharaja dan Terdakwa



mendatangi rumah Saksi Azna Yuniarti dengan tujuan untuk mencairkan uang tersebut. Setelah uang tersebut dicairkan, lalu Skasi Fitri Maharaja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk kembali menyerahkan uang sisa investasi yang masih kurang, dan saat itu Saksi hanya mampu untuk mengiyakan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi untuk mendapatkan uang kembali dengan cara yang sama sehingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan kelanjutan dari investasi batubara. Saat itu Saksi berkata : "ITO KENAPA TIDAK MASUK UANGNYA KE REKENING SAYA?". Terdakwa berkata : "ITO SAYA SUDAH MARAH NE DENGAN PIHAK BATUBARANYA KARENA UANG ITO MASUK KE REKENING SAYA. NANTI LAH ITO SAYA KASIH UANGNYA DENGAN ITO". Mendengar hal itu Saksi percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk membuat rekening Bank Mandiri, yang mana nantinya uang keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) akan masuk ke rekening tersebut. Lalu Saksi percaya dan mengikuti ajakan dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke Bank Mandiri Sarolangun untuk membuka rekening baru atas nama Gisto Naibaho. Setelah itu Saksi menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa, sedangkan kartu ATM nya dipegang sendiri oleh Saksi. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal keuntungan dari investasi batubara. Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Saksi, sehingga saat itu juga Saksi melakukan pengecekan saldo di rekeningnya melalui aplikasi Livin di handphonenya. Namun saat itu aplikasinya terblokir, sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu terhadap masalah tersebut. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Bank Mandiri dengan



tujuan untuk mengaktifkan aplikasi Livin. Namun saat itu Terdakwa beralasan sedang sibuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengaktifkan aplikasi Livin milik Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa akhirnya mau mengikuti ajakan dari Saksi untuk ke Bank Mandiri. Pada saat berada di Bank Mandiri, Saksi mengecek saldo rekeningnya dan saat itu Saksi melihat tidak ada ada uang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menangis sambil berkata : "NANTILAH AKU PERGI KE MANDIANGIN MENGECEK. KARENA KATA ORANG BATUBARA TERSEBUT UANGNYA SUDAH MASUK". Saksi hanya menjawab : "IYA LAH". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi masing-masing meninggalkan Bank Mandiri Sarolangun;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi ke bengkel tempat Saksi tersebut bekerja. Saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan baju dan kartu pengenalan Bank BRI. Terdakwa berkata kepada Saksi : "TOK AKU ADA MENANG LELANGAN DARI BANK BRI, KEBUN SAWIT SELUAS TUJUH HEKTAR. LOKASI DI BELAKANG BRI SINGKUT. MURAH ITO, CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. SAYANG TIDAK DIAMBIL. KALAU KAU AMBIL ITO, BIAR ADA INVESTASIMU DAN ADA PULA PENGHASILAN BULANAN MU". Saksi menjawab : "TIDAK ADA UANG ITO". Terdakwa kembali menjawab : "AYOLAH KITA CEK DULU KEBUNNYA". Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengecek kebun yang berlokasi di belakang Bank BRI Singkut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan lokasi kebun karet kepada Saksi seolah-olah kebun tersebut adalah miliknya. Saat itu Saksi berkata : "MURAH KALI LAH INI KEBUN TOK. CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. PADAHAL LUASNYA TUJUH HEKTAR LOH". Terdakwa lalu berkata : "IYA TOK, AKU YANG MENANG DI PENGADILAN LELANG KEBUN INI TOK. SAMPAI MATI-MATIAN MEMPERTAHANKANNYA. MAKANYA SEKARANG AKULAH YANG MENANG LELANG INI DI PENGADILAN BANGKO DAN TINGGAL BAYARKAN SEBESAR DUA RATUS JUTA RUPIAH." Saksi kembali berkata : "TAPI TOK UANGKU TIDAK ADA SEGITU". Terdakwa kembali berkata : "YA SUDAHLAH ITO DIKARENAKAN INVESTASI BATU BARA TIDAK JELAS, UANG TERSEBUTLAH GANTI PEMBAYARAN



LELANG KEBUN INI, SISANYA SERATUS JUTA RUPIAH". Saksi berkata : "YA SUDAH AKU CARI LAGI LAH UANGNYA". Terdakwa menjawab : "IYA TOK. CUMA JANGAN LAMA KARENA AKU SUDAH MENANG LELANG. TAKUTNYA NANTI DISITA LAGI DAN DIAMBIL ORANG LAIN". Saksi menjawab : "IYA TOK". Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan menanyakan perihal pembayaran lelang kebun tersebut. Pada saat itu Saksi mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa berkata : "TIDAK APA-APA. ITU SAJA UANGNYA YANG SAYA SERAHKAN KE SANA". Kemudian Saksi menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa. Namun lagi-lagi Terdakwa beralasan bahwa tidak bisa menerima uang sebesar itu di rekeningnya sehingga Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Toni Harapan. Setelah itu uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 31 September 2022, Terdakwa kembali menemui Saksi dengan tujuan untuk menagih uang sisa kekurangan lelangan dan biaya balik nama sertifikat 7 (tujuh) hektar. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi untuk pembelian lelangan kebun sawit sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, Saksi terus berupaya untuk menanyakan perihal sertifikat kebun apakah sudah selesai balik nama menjadi sertifikat atas nama Saksi, namun Terdakwa terus mencari-cari alasan dan justru menyerahkan sertifikat tanah yang mana tanahnya berbeda dengan tanah / kebun yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Saksi merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa nama dan di mana lokasi keberadaan perusahaan batu bara yang telah di tawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA kepada Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti di mana lokasi kebun sawit seluas 7 hektar yang telah di tawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA tersebut dikarenakan Terdakwa MARIATI BORU SINAGA



hanya ada mengatakan bahwa lokasi kebun tersebut ada di belakang kantor bank BRI Kec. Singkut;

- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri Kartu ID Card Bank BRI yang di gunakan oleh MARIATI pada saat kerumah saksi adalah: Menggunakan tali pita warna biru yang bisa di kalungkan ke leher kemudian ada kartu ID Card Bank BRI atas nama MARIATI dan ada foto MARIATI nya juga sebagaimana biasanya yang dipergunakan oleh karyawan Bank BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa MARIATI boru SINAGA ada mengirim uang ke rekening istri Saksi atas nama FITRI sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2022 sedangkan berdasarkan kesepakatan MARIATI akan mengembalikan uang Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 20 Desember 2022, dan MARIATI mengirim uang tersebut juga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada istri saksi, setelah itu MARIATI tidak ada lagi mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp 213.000.000,- (Dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi FITRI MAHARAJA ANAK DARI MANAEK MAHARAJA, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah suami Saksi yang bernama GISTO NAIBAHU;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi berawal pada bulan Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, yang terjadi di rumah Saksi yang berada di Perumahan AMENDA Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa MARIATI BORU SINAGA melakukan tindak pidananya tersebut adalah dengan cara



mendatangi Saksi dan Sdr Gisto Naibaho ke rumah, yang mana kemudian menawarkan investasi bisnis batu bara kepada Sdr Gisto Naibaho dengan jumlah modal yang ditawarkan kepada Sdr Gisto Naibaho sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang keuntungannya 10% tiap bulan. Pada saat itu Saksi dan Sdr Gisto Naibaho hanya ada memiliki uang sejumlah Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus juta rupiah). Lalu Terdakwa MARIATI BORU SINAGA memberi saran kepada Sdr Gisto Naibaho untuk menggadaikan mobil Sdr Gisto Naibaho untuk mencukupi uang modal investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA tersebut. Beberapa bulan kemudian setelah Sdr Gisto Naibaho melunasi modal bisnis batu bara tersebut kepada Terdakwa MARIATI BR SINAGA, kemudian Sdr Gisto Naibaho menanyakan kelanjutan bisnis batu bara tersebut kepada Terdakwa MARIATI BORU SINAGA namun Terdakwa MARIATI BORU SINAGA malah kembali menawarkan lelangan kebun sawit kepada Sdr Gisto Naibaho hingga Sdr Gisto Naibaho tergiur dan kembali memberi uang kepada Terdakwa MARIATI BORU SINAGA untuk penambahan beli lelangan kebun sawit tersebut, namun setelah selesai pembayaran dan di tunggu-tunggu, Terdakwa MARIATI BORU SINAGA tidak ada memberikan kepastian perihal kebun sawit tersebut. Kemudian Sdr Gisto Naibaho menghubungi Terdakwa MARIATI BORU SINAGA untuk meminta mengembalikan uang Sdr Gisto Naibaho yang telah digunakan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA dengan total sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan kesepakatan Terdakwa MARIATI BORU SINAGA akan mengembalikannya pada tanggal 20 Desember 2022, namun sampai saat sekarang ini MARIATI BORU SINAGA hanya ada mengirim uang ke rekening pribadi Saksi tanpa pemberitahuan sebelumnya sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan hingga saat sekarang ini Terdakwa MARIATI BORU SINAGA tidak ada lagi memberi kabar ataupun mengembalikan sisa uang Sdr Gisto Naibaho tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama dan dimana lokasi keberadaan perusahaan batu bara yang di tawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA kepada Sdr. Gisto Naibaho tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti di mana lokasi kebun sawit seluas 7 hektar yang di tawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU



SINAGA tersebut dikarenakan Terdakwa MARIATI BORU SINAGA hanya ada mengatakan bahwa lokasi kebun tersebut ada di belakang kantor bank BRI Kec. Singkut;

- Bahwa menerangkan ciri-ciri Kartu ID Cart Bank BRI yang di gunakan oleh MARATI pada saat kerumah saya adalah: Menggunakan tali pita warna biru yang bisa di kalungkan ke leher kemudian ada kartu ID Cart Bank BRI atas nama MARIATI dan ada foto MARIATI nya juga sebagaimana biasanya yang dipergunakan oleh karyawan bank BRI;
- Bahwa tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa MARIATI memberi baju kaos bank BRI tersebut kepada Sdr. Gisto Naibaho, namun dikarenakan Terdakwa MARIATI ada memberi baju bank BRI tersebut kepada Sdr. Gisto Naibaho, sehingga Saksi dan Sdr. Gisto Naibaho makin percaya bahwa benar Terdakwa MARIATI tersebut benar bekerja di Bank BRI. Dan ciri-ciri baju bank BRI yang di berikan oleh MARIATI tersebut adalah : baju kaos berkerah lengan pendek warna hitam polos dan ada sablonan logo Bank BRI di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa MARIATI telah menerima uang dari GISTO NAIBAHO sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi RISTA NAIBAHO ANAK DARI MENDIANG SAUDIN NAIBAHO, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr GISTO NAIBAHO dikarenakan Saksi masih mempunyai hubungan keluarga yang mana Sdr GISTO NAIBAHO merupakan adik kandung dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. GISTO NAIBAHO ada merasa ditipu oleh orang lain pada saat itu sekira bulan Oktober 2022 di rumah GISTO yang berada di daerah kec. Singkut. Adapun yang melakukan penipuan terhadap GISTO tersebut adalah Sdri. MARIATI SINAGA;
- Bahwa mengetahui hal tersebut adalah awal mulanya sekira bulan September 2022, Sdr. GISTO ada menghubungi saksi dan memberitahu saksi bahwa Sdr. GISTO akan membeli kebun sawit



seluas 7 hektar dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari lelangan Bank. Dikarenakan uang Sdr. GISTO kurang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga Sdr. GISTO meminjam uang kepada saksi untuk mencukupi pembelian lelangan kebun sawit seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari lelangan bank tersebut. Pada bulan Oktober 2022, Saksi ada menghubungi Sdr. GISTO untuk meminta uang milik saksi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun Sdr. GISTO mengatakan bahwa kebun kelapa sawit tersebut tidak ada dan uang Sdr. GISTO sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga sudah diserahkan kepada MARIATI SINAGA, namun sampai saat ini MARIATI tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. GISTO NAIBAHO. Melihat kejadian tersebut lah Saksi mengetahui bahwa Sdr. GISTO ada ditipu oleh sdri MARIATI SINAGA;

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan dari Sdri MARYATI SINAGA bahwa kebun sawit seluas 7 (tujuh) hektar yang ditawarkan kepada Sdr GISTO NAIBAHO dari hasil lelang bank tersebut terletak di belakang Bank BRI Singkut. Adapun Sdri MARYATI SINAGA mengetahui bahwa kebun kelapa sawit yang ditawarkan kepada Sdr GISTO NAIBAHO tersebut adalah hasil lelangan bank dikarenakan ianya mengaku kepada Saksi bahwa dirinya adalah merupakan pegawai Bank BRI Cab. Pauh dengan menunjukan Kartu pengenal Bank kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdri MARYATI SINAGA tersebut masih merupakan pegawai Bank BRI Cab. Pauh. Adapun ianya sewaktu menjelaskan kepada Saksi bahwa ianya merupakan pegawai Bank BRI Cab. Pauh di bagian survei namun Saksi tidak begitu mengetahui survei tersebut di bagian apa;

- Bahwa Saksi maupun Sdr GISTO NAIBAHO tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi kebun kelapa sawit pada saat itu dikarenakan pada saat itu Sdri MARYATI SINAGA datang ke rumah Sdr GISTO NAIBAHO dengan membawa sertifikat tanah dan menunjukkan sertifikat tersebut kepada Saksi maupun kepada Sdr GISTO NAIBAHO, melihat ianya menunjukkan sertifikat tersebut selanjutnya Saksi lihat sertifikat tersebut bukan atas nama Sdri. MARYATI SINAGA melainkan nama orang lain dan luas tanah yang ada di sertifikat tersebut juga bukan 7 (tujuh) hektar melainkan hanya kurang dari 1 (satu) hektar. Melihat adanya ketidak jelasan tersebut selanjutnya Saksi ada berkata



kepada sdr MARYATI SINAGA “ kalau memang lahan ini hasil lelang mana surat kuasa dari bank , yang saat itu di jawab oleh sdr MARYATI SINAGA “ Tidak ada karna pemiliknya sudah lama pergi ke Lampung” selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Sdr MARYATI SINAGA “Jadi Siapa Yang Memanennya “ saat itu di jawab oleh Sdr MARYATI SINAGA “Orang bank“. Selanjutnya Saksi jawab “ah ngak jelas lagi itu kak“. Sehingga dari keterangan tersebutlah antara Saksi dan Sdr GISTO NAIBAHO tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi kebun sawit yang diduga dari lelang bank tersebut;

- Bahwa Saksi melihat SHM (Sertifikat Hak Milik) yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat itu adalah sertifikat atas nama MISNAN dengan luas 9.991 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu meter bujur sangkar), yang terletak di Suka Mulya (Singkut II) Kec. Singkut Kab. Sarolangun, tertanggal 25 Maret 1986;
- Bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr GISTO NAIBAHO kepada Sdr MARYATI SINAGA. Yang Saksi ketahui hanya digunakan untuk pembelian kebun kelapa sawit dari hasil lelang bank;
- Bahwa Saksi melihat bentuk kartu ID card yang diperlihatkan oleh Sdr MARYATI SINAGA sewaktu bertemu dengan Saksi di rumah Sdr GISTO NAIBAHO, saat itu adalah seperti kartu pengenalan Bank BRI dan ada tulisan Bank BRI serta di kartu tersebut ada dilengkapi dengan tali pita warna biru yang dikalungkan di leher oleh Sdr MARYATI SINAGA;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi NORSIANNA MAHARAJA ANAK DARI MENDIANG REKKES MAHARAJA, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan GISTO NAIBAHO dan MARIATI BORU SINAGA, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengan GISTO NAIBAHO dan MARIATI BORU SINAGA, namun hanya



kenal selama Saksi tinggal di Desa Siliwangi Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. GISTO NAIBAHO dan MARIATI BORU SINAGA tidak ada hubungan apapun, dikarenakan Sdr. GISTO NAIBAHO kenal dengan MARIATI BORU SINAGA adalah setelah Saksi memperkenalkan mereka pada sekira bulan Mei 2022;

- Bahwa Saksi ada memperkenalkan MARIATI BORU SINAGA dengan Sdr. GISTO NAIBAHO pada tanggal yang Saksi lupa sekira bulan Mei 2022 bertempat di Rumah GISTO NAIBAHO di Perumahan AMENDA Desa. Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

- Bahwa Saksi ada memperkenalkan MARIATI BORU SINAGA dengan GISTO NAIBAHO dikarenakan pada sekira bulan Mei 2022, MARIATI BORU SINAGA datang menemui Saksi hendak meminjam uang namun pada saat itu Saksi tidak ada memiliki uang kemudian MARIATI BORU SINAGA meminta bantuan Saksi untuk mencari orang kenalan yang bisa ia pinjamkan uang, kemudian Saksi memperkenalkan MARIATI BORU SINAGA dengan GISTO NAIBAHO tersebut;

- Bahwa seingat Saksi sekira bulan Mei 2022 sekira 09.00 Wib MARIATI BORU SINAGA ada datang ke rumah Saksi yang berada di Rt. 05 Dusun I Mekar Sari Desa Siliwangi Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu MARIATI BORU SINAGA berkata "NAMBORU AKU MINTA TOLONG AKU MAU MINJAM DUIT DULU 5 JUTA UNTUK AKU TRANSFER KE ANAK KU BAYAR UANG KULIYAHNYA" Saksi jawab "TIDAK ADA JUGA DUIT AKU INANG, KALO MAU COBA LAH KAU TANYA SAMA NAIBAHO BIAR AKU AJAK KAU KESANA". Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan MARIATI tiba dirumah GISTO NAIBAHO di Perumahan AMENDA Desa. Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, setibanya di rumah GISTO NAIBAHO kemudian Saksi memperkenalkan MARIATI kepada GISTO NAIBAHO. Setelah mereka kenal dan telah akrab mengobrol, lalu Saksi melihat banyak piring kotor di rumah GISTO NAIBAHO lalu Saksi pergi mencuci piring dirumah GISTO NAIBAHO tersebut, tidak lama kemudian MARIATI manggil Saksi dan mengajak Saksi pulang, kemudian Saksi dan MARIATI langsung pulang kerumah Saksi. Setibanya di rumah Saksi, MARIATI berkata sambil memberi uang kepada Saksi "NI NAMBORU UANG UNTUK BELI MINYAK MOTOR



MU” Saksi jawab “DAK USAH LAH” dijawab MARIATI “DAK APA NAMBORU, NAMBORUKAN DAH CAPEK BANTU AKU, DUIT INI PUN LANGSUNG AKU TRANSFER KE ANAK KU NANTI NAMBORU” Saksi jawab “YA UDAH DAK USAH LAH, BAWA LAH” kemudian MARIATI langsung pergi meninggalkan rumah Saksi dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apapun lagi;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Saksi IKSAN SUHADA BIN SUYADI, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan Sdr. GISTO NAIBAHO dan Sdri. MARIATI;
- Bahwa Saksi menjelaskan mekanisme lelang pada Bank BRI;
- Bahwa dalam hal penetapan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi yang menetapkan pemenang adalah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Prov. Jambi dan bukan dari pihak Bank ataupun putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang bukan merupakan karyawan Bank BRI Tidak Diperbolehkan untuk menggunakan seragam dan atribut Bank BRI dan melakukan pengurusan peminjaman uang ke pihak Bank;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

6. Saksi TONI HARAPAN BIN MUHAMMAD, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan atas nama AZNA YUNIARTI tersebut adalah istri sah Saksi dan benar istri Saksi tersebut ada memiliki usaha BRILink di rumah kami yang berada di Rt.01 Desa Sungai Benteng, Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan nomor rekening yang digunakan oleh Istri Saksi yang bernama AZNA YUNIARTI dalam usaha BRILink nya



adalah rekening atas nama istri Saksi sendiri AZNA YUNIARTI :
560401026480534 dan atas nama Saksi sendiri yaitu TONI HARAPAN :
560401010905504;

- Bahwa tidak mengetahui sama sekali terkait permasalahan yang dialami oleh Sdr. GISTO NAIBAHO;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARIATI SINAGA ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira awal bulan Mei 2022 Terdakwa ada membutuhkan uang untuk biaya kuliah anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui kawan Terdakwa yang bernama N. MAHA RAJA, setelah Terdakwa menanyakan uang namun N. MAHA RAJA tidak ada memiliki uang kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada N. MAHA RAJA untuk dapat mencari orang yang bisa Terdakwa pinjamkan uangnya, kemudian N. MAHA RAJA membawa Terdakwa ke rumah GISTO NAIBAHO di Perumahan AMENDA Desa. Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, setibanya di rumah GISTO NAIBAHO setelah Terdakwa berkenalkan dengannya kemudian Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikannya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian sekira satu bulan kemudian uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada GISTO NAIBAHO;
- Bahwa tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali datang ke rumah GISTO NAIBAHO sendirian dengan tujuan meminjam uang. Setibanya di rumah GISTO NAIBAHO, Terdakwa bertemu langsung dengan GISTO NAIBAHO dan Terdakwa bercerita kepada GISTO NAIBAHO “ tok aku minjam uangmu lah lagi” GISTO NAIBAHO menjawab “berapa tok” Terdakwa kembali menjelaskan “ gini lah tok genapkan aja lah utangku menjadi sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), jadi kuterima bersih dari ito Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu GISTO NAIBAHO menjawab “ iya lah” setelah itu GISTO NAIBAHO menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa menandatangani kwitansi Rp 40.500.000,- tersebut;



- Bahwa sekira satu minggu kemudian GISTO ada menelepon Terdakwa dengan mengatakan "ITO AKU BUTUH MODAL BISA DAK ITO BANTU AKU MELAKUKAN PINJAMAN KE BANK KARNA TIDAK PUNYA KTP, KK, DAN SERTIFIKAT ITO" Terdakwa jawab "ASAL NAMANYA BAGUS BISA LAH" dijawab GISTO "BAGUSLAH, AKU DAK PERNAH MINJAM MEMINJAM";
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa mendapatkan sebidang tanah warga yang akan mau di jual kemudian Terdakwa dan GISTO mengecek ke lokasi tanah tersebut yang berada di Desa Tanjung Raden Kec. Limun Kab. Sarolangun dengan luas tanah 12.155 M2, kemudian setelah di cek dan di setuju oleh GISTO kemudian Terdakwa membayar sebidang tanah tersebut sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kepada pemilik tanah yang bernama SUTRIS WANTO dengan penambahan biaya dengan uang Terdakwa sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sertifikat tanah atas nama SUTRIS WANTO dan surat jual beli antara SUTRIS WANTO dengan Terdakwa tersebut telah Terdakwa berikan kepada GISTO;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah GISTO yang mana pada saat itu Terdakwa ada menggunakan baju Bank BRI, setibanya di rumah GISTO, Terdakwa ditanyai oleh GISTO "ITO GIMANA SOAL PINJAMAN AKU ITU ITO" Terdakwa jawab "ANGGUNAN ITO ITU KURANG, EMANG ITO MAU NGAJUKAN PINJAMAN BERAPA" dijawab GISTO "KISARAN 500 JUTA LAH ITO" Terdakwa jawab "BANYAK BANGAT ITO, ANGGUNAN NYA ITU MASIH KURANG". Kemudian Terdakwa ada berkata lagi "ITO, INI ADA KEBUN LELANGAN SELUAS 7 HEKTAR, DARI PADA DI LELANG BANK ENAK KITA BELI ITO LOKASINYA DI DESA PAYO LEBAR" dijawab GISTO "IYA LAH ITO AKU MAU BESOK LAH UANG NYA";
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa datang lagi ke rumah GISTO menanyakan uang untuk pembelian lelangan kebun sawit tersebut, namun pada saat itu GISTO hanya ada uang Cash sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian istri GISTO yang bernama FITRI mengajak Terdakwa ke BRILink AZNA YUNIARTI untuk mengambil uang sejumlah Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), kemudian GISTO memberikan uang sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022 Terdakwa langsung pergi menemui orang yang menjual kebun sawit seluas 7 Hektar tersebut yang bernama SUPOMO yang beralamat di Desa Samaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada SUPOMO, sambil berkata "PAK INI ADA UANG 85 JUTA SAYA MINTA 1 HEKTAR YA PAK SERTIFIKATNYA NANTI KALO SUDAH SELESAI ANTA KE RUMAH SAYA" kemudian SUPOMO menjawab "IYA LAH BU";
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanggal 20 September 2022 SUPOMO datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan sertifikat kebun sawit atas nama sertifikat MISNAN seluas + 1 hektar sambil SUPOMO berkata "INI IBU KALO MAU NGURUS BALIK NAMA TUNGGU AKU BALIK DARI LAMPUNG YA BUK". Kemudian pada hari yang sama Terdakwa langsung mengantar dan memberi sertifikat tersebut ke rumah GISTO;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya masih bulan September 2022 Terdakwa ada di telepon oleh GISTO NAIBAHO untuk datang ke rumahnya untuk menemaninya ke Bank Sahabat Sarolangun dan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang di pasar dan ada membawa baju kaos bank BRI, lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah GISTO NAIBAHO, setibanya di rumah GISTO NAIBAHO, GISTO NAIBAHO ada meminta baju bank BRI yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa memberi baju kaos Bank BRI tersebut kepada GISTO NAIBAHO. Tidak lama kemudian Terdakwa dan GISTO NAIBAHO pergi ke Bank Sahabat di pasar Kec.Sarolangun untuk mengajukan pinjaman Bank dengan anggungan sertifikat tanah atas nama SUTRIS WANTO dan MISNAN, dan setelah selesai memasukan berkas ke bank Terdakwa dan GISTO langsung pergi pulang. Kemudian sekira lima hari setelah itu pihak bank memberi tahu Terdakwa bahwa atas nama GISTO kena BI Checking dan tidak dapat mengajukan pinjaman. Kemudian Terdakwa langsung memberi tahu kepada GISTO bahwa nama nya tidak bisa mengajukan pinjaman karna kena BI Chacking pada tahun 2013. Kemudian GISTO langsung marah-marah kepada Terdakwa "SAPA BILANG SAYA ADA PINJAMAN, ORANG SAYA TIDAK PERNAH MINJAM KOK, MANA ORANG NYA BIAR SAYA PENJARAKAN ORANGNYA". Hingga sampai saat sekarang ini GISTO masih marah-marah kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah menggelapkan uang nya dan menuntut Terdakwa untuk mengembalikan semua uangnya;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Desember 2022 Terdakwa ada disuruh GISTO untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa pergi mendatangi rumah GISTO setibanya dirumha GISTO Terdakwa langsung disuruh menandatangani kwitansi pinjaman uang dari GISTO kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) kemudian Terdakwa menolak dengan berkata "UANG APA ITU KOK SEBNYAK ITU" kemudian GISTO berkata sambil mengganti kwitansi "YAUDAHAH 300 JUTA AJA" kemudian Terdakwa berkata "UANG APA LAGI ITU, AKU DAK MERASA MENGAMBIL UANG" kemudian GISTO menggantinya kwitansi lagi dengan Nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jawab "DAK MAU, AKU DAK PERNAH MENGAMBIL UANG SEBANYAK ITU" kemudian Terdakwa melihat GISTO dan pengacaranya yang Terdakwa ketahui namanya PASARIBU berdiskusi. Kemudian GISTO kembali menyuruh Terdakwa menandatangani kwitansi dengan nominal Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau menanda tangani namun GISTO memaksa Terdakwa dan mencarut-caruti Terdakwa sambil marah-marah menyuruh Terdakwa menanda tangi kwitansi tersebut hingga Terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut kemudian menyuruh Terdakwa menanda tangani surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa benar telah meminjam uang sejumlah Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan GISTO dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 20 Desember 2022. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa ada mengirim uang ke rekening istri GISTO sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa ada kembali datang kerumah GISTO NAIBHO untuk mengantar uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut diserahkan GISTO NAIBAHO ada berkata "JIKA SEMUA UANG AKU KAMU KEMBALIKAN MAKA SEMUA SERTIFIKAT MU YANG ADA DI AKU AKAN AKU KASIH KAN KEPADA KAMU";
- Bahwa Terdakwa ada ditelepon oleh GISTO yang menyuruh Terdakwa datang ke rumah GISTO dengan nada tinggi, setibanya di rumah GISTO Terdakwa melihat pengacara GISTO baru lagi atas nama SINAGA, lalu Terdakwa langsung disuruh menandatangani kwitansi pinjaman dari GISTO kepada Terdakwa dengan nominal Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima



ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berkata “LOH INI UANG APA LAGI, AKU DAK MERASA ADA NGAMBIL UANG SEBANYAK INI LAH” kemudian GISTO jawab “ITU UANG PERSENAN BATU BARA” Terdakwa jawab “KAN BATU BARA DAK JADI SUDAH KU BELIKAN KE KEBUN SUDAH” dijawab GISTO “YA MAKANYA SIAPKAN UANG ITU BIAR DAK KU LAPORKAN KAU KE POLISI” kemudian Terdakwa langsung menandatangani kwitansi tersebut. Dan sampai saat sekarang GISTO masih sering menelepon Terdakwa dan marah-marah untuk menagih agar Terdakwa membayar uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menawarkan investasi batubara kepada Sdr. GISTO;
- Bahwa tidak pernah mengaku-ngaku sebagai karyawan BRI kepada Sdr. GISTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos kerah lengan pendek warna hitam dengan ada logo Bank BRI di bagian dada kiri dan punggung;
- 1 (satu) ID *card holder* warna biru dan putih;
- 1 (satu) buku sertipikat tanah Nomor: 1635 tahun 1984 atas nama MISNAN dengan luas 9.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan satu) meter persegi;
- 1 (satu) kartu tanda penduduk atas nama MARIATI dengan NIK: 1503094912830002;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp40.500.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp43.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp9.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp7.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 18 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp85.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp50.500.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 31 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MARIATI pada tanggal 3 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditanda tangani oleh MARIATI tertanggal 2 Desember 2022 dengan isi surat pernyataan: 1. Bahwa saya benar telah menerima uang dari saudara Gisto Naibaho sebesar Rp235.000.000,00; 2. Bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 20 Desember 2022; 3. Apabila tidak saya kembalikan pada tanggal 20 Desember 2022 saya bersedia dituntut pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi GISTO menerangkan peristiwa tindak pidana yang dialami oleh Saksi tersebut terjadi sejak bulan Mei 2022 sampai dengan 20 Desember 2022, yang terjadi di rumah Saksi yang beralamatkan di Perumahan AMENDA Desa. Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Saksi GISTO menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu istri Saksi yang bernama Saksi FITRIA MAHARAJA, Saksi NORSIANA MAHARAJA, dan Saksi RUSTA NAIBAHO;
- Bahwa benar berawal pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Norsiana Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang berada di Perumahan Amenda Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu Terdakwa hendak meminjam uang Saksi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank BRI Pauh, sehingga karena keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumahnya dengan tujuan untuk menawarkan investasi

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



batu bara dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen). Saat itu Terdakwa berkata : "ITO, AKU SUDAH ADA IKUT BISNIS BATUBARA. UANGKU SEBESAR DUA RATUS JUTA SUDAH MASUK BATUBARA DI MANDIANGIN. ITO IKUTLAH BISNIS BATU BARA ITU, TANAM SAHAM SERATUS JUTA RUPIAH. ITO NANTI DAPAT KEUNTUNGAN SEBESAR SEPULUH PERSEN DAN PENERIMAANNYA SETIAP TANGGAL DUA PULUH. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi menjawab : "BETUL NYA ITU ITOK ?". Terdakwa kembali berkata : "BETUL LAH. MASUK LANGSUNG UANGNYA KE REKENINGMUN ITOK, BUKAN DARI AKU. KALAU JADI, KITA BUAT REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA ITOK". Saksi kembali menjawab : "KALAU BETUL MASUK ITO KE REKENING AKU, AKU MAULAH". Terdakwa kembali berkata : "BETULA LAH. AKU SUDAH KONTRAK SELAMA SEMBILAN BULAN DENGAN BATUBARA TERSEBUT;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk menanyakan keseriusan apakah tetap ikut berinvestasi batubara. Saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa uang segitu dulu namun kekurangannya harus dibayarkan segera. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi. Pada saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa berkata : "ITO MANA SISA UANG INVESTASI KEMAREN ?". Saksi menjawab : "BELUM ADA ITO". Terdakwa kembali berkata : "KALAU BELUM ADA ITO UANGNYA SEKARANG, APAKAH ADA BARANG YANG BISA DIGADAI ?". Saksi menjawab : "ADA ITO YANG MAU DIGADAI. AKU ADA BPKB MOBIL INOVAKU. APAKAH BISA ITU DIGADAI ? KARENA MOBILKU MATI PAJAK". Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi : "SINILAH KULIHAT DULU BPKB MU ITU". Lalu Saksi Fitri Maharaja selaku istri dari Saksi mengambil BPKB mobil yang berada di dalam kamar, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelepon seseorang untuk menanyakan perihal apakah bisa melesingkan BPKB mobil milik Saksi tersebut. Setelah Terdakwa selesai menelepon, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi : "ITO, BISANYA ITO BPKB MU INI DILESINGKAN KELUAR UANG SERATUS JUTA RUPIAH. NAMUN DIPOTONG UANG



SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH UNTUK BIAYA PENGURUSAN PAJAK”.

Lalu Saksi menjawab : “OK ITO KALAU BISA BEGITU AKU MAULAH MELESINGKAN BPKB MOBILKU INI”. Terdakwa kembali berkata : “IYALAH KALAU BEGITU. BIAR LAH SAYA MENGURUSNYA KE LESING. BPKB SAYA BAWA YA”. Saksi menjawab : “IYA LAH TOK”;

- Bahwa benar tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi sambil membawa seseorang yang berasal dari PT. BFI yang merupakan pihak leasing, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan survei. Setelah selesai melakukan survei, Saksi menandatangani kontrak kredit dengan peminjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Saksi selesai menandatangani kontrak tersebut, lalu Terdakwa dan pihak dari PT. BFI tersebut meninggalkan Saksi. Selanjutnya sekira tanggal 21 Juni 2022, uang tersebut dicairkan oleh PT. BFI ke rekening Saksi Fitri Maharaja sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah). Lalu sekira tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi : “ITO, SUDAH CAIR LESING KITA DARI BFI ?”. Saksi menjawab : “SUDAH ITO”. Terdakwa kembali berkata : “MANA LAH UANGNYA SISA INVESTASI KEMAREN, BIAR KUANTARKAN KE MANDIANGIN”. Saksi kembali berkata : “IYA ITO. CUMA AKU TIDAK BISA NGASIH SEMUA KARENA AKU BUTUH MODAL JUGA ITO”. Lalu Terdakwa kembali menjawab : “TIDAK APA-APA TOK. CUMA NANTI KALAU ADA UANGNYA DIKASIH LAGI YA”. Lalu Saksi menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa rekening Terdakwa tidak dapat dilakukan transaksi dengan nominal yang besar sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang tersebut kepada agen BRI Link a.n. ASNA YUNIARTI. Lalu Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada rekening BRI dengan nomor 560401026480534. Setelah uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut, lalu Saksi, Saksi Fitri Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azna Yuniarti dengan tujuan untuk mencairkan uang tersebut. Setelah uang tersebut dicairkan, lalu Saksi Fitri Maharaja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk kembali



menyerahkan uang sisa investasi yang masih kurang, dan saat itu Saksi hanya mampu untuk mengiyakan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi untuk mendapatkan uang kembali dengan cara yang sama sehingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan kelanjutan dari investasi batubara. Saat itu Saksi berkata : "ITO KENAPA TIDAK MASUK UANGNYA KE REKENING SAYA?". Terdakwa berkata : "ITO SAYA SUDAH MARAH NE DENGAN PIHAK BATUBARANYA KARENA UANG ITO MASUK KE REKENING SAYA. NANTI LAH ITO SAYA KASIH UANGNYA DENGAN ITO". Mendengar hal itu Saksi percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk membuat rekening Bank Mandiri, yang mana nantinya uang keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) akan masuk ke rekening tersebut. Lalu Saksi percaya dan mengikuti ajakan dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke Bank Mandiri Sarolangun untuk membuka rekening baru atas nama Gisto Naibaho. Setelah itu Saksi menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa, sedangkan kartu ATM nya dipegang sendiri oleh Saksi. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal keuntungan dari investasi batubara. Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Saksi, sehingga saat itu juga Saksi melakukan pengecekan saldo di rekeningnya melalui aplikasi Livin di handphonenya. Namun saat itu aplikasinya terblokir, sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu terhadap masalah tersebut. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengaktifkan aplikasi Livin. Namun saat itu Terdakwa beralasan sedang sibuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi mengajak Terdakwa untuk mengaktifkan aplikasi Livin milik Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa akhirnya mau mengikuti ajakan dari Saksi untuk ke Bank Mandiri. Pada saat berada di Bank Mandiri, Saksi mengecek saldo rekeningnya dan saat itu Saksi melihat tidak ada ada uang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menangis sambil berkata : "NANTILAH AKU PERGI KE



MANDIANGIN MENGECEK. KARENA KATA ORANG BATUBARA TERSEBUT UANGNYA SUDAH MASUK". Saksi hanya menjawab : "IYA LAH". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi masing-masing meninggalkan Bank Mandiri Sarolangun;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi ke bengkel tempat Saksi tersebut bekerja. Saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan baju dan kartu pengenal Bank BRI. Terdakwa berkata kepada Saksi : "TOK AKU ADA MENANG LELANGAN DARI BANK BRI, KEBUN SAWIT SELUAS TUJUH HEKTAR. LOKASI DI BELAKANG BRI SINGKUT. MURAH ITO, CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. SAYANG TIDAK DIAMBIL. KALAU KAU AMBIL ITO, BIAR ADA INVESTASIMU DAN ADA PULA PENGHASILAN BULANAN MU". Saksi menjawab : "TIDAK ADA UANG ITO". Terdakwa kembali menjawab : "AYOLAH KITA CEK DULU KEBUNNYA". Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengecek kebun yang berlokasi di belakang Bank BRI Singkut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan lokasi kebun karet kepada Saksi seolah-olah kebun tersebut adalah miliknya. Saat itu Saksi berkata : "MURAH KALI LAH INI KEBUN TOK. CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. PADAHAL LUASNYA TUJUH HEKTAR LOH". Terdakwa lalu berkata : "IYA TOK, AKU YANG MENANG DI PENGADILAN LELANG KEBUN INI TOK. SAMPAI MATI-MATIAN MEMPERTAHANKANNYA. MAKANYA SEKARANG AKULAH YANG MENANG LELANG INI DI PENGADILAN BANGKO DAN TINGGAL BAYARKAN SEBESAR DUA RATUS JUTA RUPIAH." Saksi kembali berkata : "TAPI TOK UANGKU TIDAK ADA SEGITU". Terdakwa kembali berkata : "YA SUDAPLAH ITO DIKARENAKAN INVESTASI BATU BARA TIDAK JELAS, UANG TERSEBUTLAH GANTI PEMBAYARAN LELANG KEBUN INI, SISANYA SERATUS JUTA RUPIAH". Saksi berkata : "YA SUDAH AKU CARI LAGI LAH UANGNYA". Terdakwa menjawab : "IYA TOK. CUMA JANGAN LAMA KARENA AKU SUDAH MENANG LELANG. TAKUTNYA NANTI DISITA LAGI DAN DIAMBIL ORANG LAIN". Saksi menjawab : "IYA TOK". Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan menanyakan perihal pembayaran lelang kebun tersebut. Pada saat itu Saksi mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa berkata : "TIDAK APA-APA. ITU SAJA UANGNYA YANG SAYA SERAHKAN KE SANA". Kemudian Saksi menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan



uang ke rekening Terdakwa. Namun lagi-lagi Terdakwa beralasan bahwa tidak bisa menerima uang sebesar itu di rekeningnya sehingga Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Toni Harapan. Setelah itu uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 31 September 2022, Terdakwa kembali menemui Saksi dengan tujuan untuk menagih uang sisa kekurangan lelangan dan biaya balik nama sertifikat 7 (tujuh) hektar. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi untuk pembelian lelangan kebun sawit sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menyerahkan uang tersebut, Saksi terus berupaya untuk menanyakan perihal sertifikat kebun apakah sudah selesai balik nama menjadi sertifikat atas nama Saksi, namun Terdakwa terus mencari-cari alasan dan justru menyerahkan sertifikat tanah yang mana tanahnya berbeda dengan tanah / kebun yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Saksi merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi GISTO menerangkan tidak mengetahui apa nama dan di mana lokasi keberadaan perusahaan batu bara yang telah di tawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA kepada Saksi tersebut;

- Bahwa benar Saksi GISTO tidak mengetahui pasti di mana lokasi kebun sawit seluas 7 hektar yang telah di tawarkan oleh Terdakwa MARIATI BORU SINAGA tersebut dikarenakan Terdakwa MARIATI BORU SINAGA hanya ada mengatakan bahwa lokasi kebun tersebut ada di belakang kantor bank BRI Kec. Singkut;

- Bahwa benar Saksi GISTO menerangkan ciri-ciri Kartu ID Card Bank BRI yang di gunakan oleh MARATI pada saat kerumah saksi adalah: Menggunakan tali pita warna biru yang bisa di kalungkan ke leher kemudian ada kartu ID Card Bank BRI atas nama MARIATI dan ada foto MARIATI nya juga sebagaimana biasanya yang dipergunakan oleh karyawan Bank BRI;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa MARIATI boru SINAGA ada mengirim uang ke rekening istri Saksi atas nama FITRI sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2022 sedangkan berdasarkan kesepakatan MARIATI akan mengembalikan uang Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2022, dan MARIATI mengirim uang tersebut juga tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada istri saksi, setelah itu MARIATI tidak ada lagi mengembalikan uang saksi tersebut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut senilai Rp 213.000.000.- (Dua ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:

- 1 (satu) helai baju kaos kerah lengan pendek warna hitam dengan ada logo Bank BRI di bagian dada kiri dan punggung;
- 1 (satu) ID card holder warna biru dan putih;
- 1 (satu) buku sertipikat tanah Nomor: 1635 tahun 1984 atas nama MISNAN dengan luas 9.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan satu) meter persegi;
- 1 (satu) kartu tanda penduduk atas nama MARIATI dengan NIK: 1503094912830002;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp40.500.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp43.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp9.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp7.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp85.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp50.500.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 31 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MARIATI pada tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditanda tangani oleh MARIATI tertanggal 2 Desember 2022 dengan isi surat pernyataan: 1. Bahwa saya benar telah menerima uang dari saudara Gisto Naibaho sebesar Rp235.000.000,00; 2. Bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 20 Desember 2022; 3. Apabila tidak saya kembalikan pada tanggal 20 Desember 2022 saya bersedia dituntut pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang perempuan yang bernama **MARIATI ANAK DARI MENDIANG JAMIAN SINAGA** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi



error in persona disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Rammelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang



bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum "*berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa suatu barang yang berada di dalam penguasaan seseorang diperoleh secara sah dan diketahui oleh pemilik sah dari barang tersebut, seperti misalnya dipinjam atau dititipkan, sehingga berpindahnya barang tersebut bukan karena suatu kejahatan, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang yang sah kepada penerima barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Norsiana Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho yang berada di Perumahan Amenda Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Pada saat itu Terdakwa hendak meminjam uang Saksi Gisto Naibaho sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank BRI Pauh, sehingga karena keterangan Terdakwa tersebut, Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho di rumahnya dengan tujuan untuk menawarkan investasi batu bara dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen). Saat itu Terdakwa berkata : "ITO, AKU SUDAH ADA IKUT BISNIS BATUBARA. UANGKU SEBESAR DUA RATUS JUTA SUDAH MASUK BATUBARA DI MANDIANGIN. ITO IKUTLAH BISNIS BATU BARA ITU, TANAM SAHAM SERATUS JUTA RUPIAH. ITO NANTI DAPAT KEUNTUNGAN SEBESAR SEPULUH PERSEN DAN PENERIMAANNYA SETIAP TANGGAL



DUA PULUH. Mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Gisto Naibaho menjawab : "BETUL NYA ITU ITOK ?". Terdakwa kembali berkata : "BETUL LAH. MASUK LANGSUNG UANGNYA KE REKENINGMUN ITOK, BUKAN DARI AKU. KALAU JADI, KITA BUAT REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA ITOK". Saksi Gisto Naibaho kembali menjawab : "KALAU BETUL MASUK ITO KE REKENING AKU, AKU MAULAH". Terdakwa kembali berkata : "BETULA LAH. AKU SUDAH KONTRAK SELAMA SEMBILAN BULAN DENGAN BATUBARA TERSEBUT".

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho dengan tujuan untuk menanyakan keseriusan apakah tetap ikut berinvestasi batubara. Saat itu Saksi Gisto Naibaho hanya memiliki uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa uang segitu dulu namun kekurangannya harus dibayarkan segera. Selanjutnya Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Gisto Naibaho. Pada saat bertemu dengan Saksi Gisto Naibaho, Terdakwa berkata : "ITO MANA SISA UANG INVESTASI KEMAREN ?". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "BELUM ADA ITO". Terdakwa kembali berkata : "KALAU BELUM ADA ITO UANGNYA SEKARANG, APAKAH ADA BARANG YANG BISA DIGADAI ?". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "ADA ITO YANG MAU DIGADAI. AKU ADA BPKB MOBIL INOVAKU. APAKAH BISA ITU DIGADAI ? KARENA MOBILKU MATI PAJAK". Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "SINILAH KULIHAT DULU BPKB MU ITU". Lalu Saksi Fitri Maharaja selaku istri dari Saksi Gisto Naibaho mengambil BPKB mobil yang berada di dalam kamar, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelepon seseorang untuk menanyakan perihal apakah bisa melesingkan BPKB mobil milik Saksi Gisto Naibaho tersebut. Setelah Terdakwa selesai menelepon, Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "ITO, BISANYA ITO BPKB MU INI DILESINGKAN KELUAR UANG SERATUS JUTA RUPIAH. NAMUN DIPOTONG UANG SEBESAR TUJUH JUTA RUPIAH UNTUK BIAYA PENGURUSAN PAJAK". Lalu Saksi Gisto Naibaho menjawab : "OK ITO KALAU BISA BEGITU AKU MAULAH MELESINGKAN BPKB MOBILKU INI". Terdakwa kembali berkata : "IYALAH KALAU BEGITU. BIAR LAH SAYA MENGURUSNYA KE LESING. BPKB SAYA BAWA YA". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "IYA LAH TOK". Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho sambil membawa seseorang yang berasal dari PT. BFI yang merupakan pihak leasing, yang mana tujuannya adalah untuk melakukan survei. Setelah selesai melakukan survei, Saksi Gisto Naibaho menandatangani kontrak kredit dengan peminjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah Saksi Gisto Naibaho selesai menandatangani kontrak tersebut, lalu Terdakwa dan pihak dari PT. BFI tersebut meninggalkan Saksi Gisto Naibaho. Selanjutnya sekira tanggal 21 Juni 2022, uang tersebut dicairkan oleh PT. BFI ke rekening Saksi Fitri Maharaja sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah). Lalu sekira tanggal 22 Juni 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "ITO, SUDAH CAIR LESING KITA DARI BFI ?". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "SUDAH ITO". Terdakwa kembali berkata : "MANA LAH UANGNYA SISA INVESTASI KEMAREN, BIAR KUANTARKAN KE MANDIANGIN". Saksi Gisto Naibaho kembali berkata : "IYA ITO. CUMA AKU TIDAK BISA NGASIH SEMUA KARENA AKU BUTUH MODAL JUGA ITO". Lalu Terdakwa kembali menjawab : "TIDAK APA-APA TOK. CUMA NANTI KALAU ADA UANGNYA DIKASIH LAGI YA". Lalu Saksi Gisto Naibaho menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa rekening Terdakwa tidak dapat dilakukan transaksi dengan nominal yang besar sehingga saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang tersebut kepada agen BRI Link a.n. ASNA YUNIARTI. Lalu Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada rekening BRI dengan nomor 560401026480534. Setelah uang tersebut ditransfer ke rekening tersebut, lalu Saksi Gisto Naibaho, Saksi Fitri Maharaja dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Azna Yuniarti dengan tujuan untuk mencairkan uang tersebut. Setelah uang tersebut dicairkan, lalu Saksi Fitri Maharaja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira tanggal 06 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho. Lalu Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Gisto Naibaho untuk kembali menyerahkan uang sisa investasi yang masih kurang, dan saat itu Saksi Gisto Naibaho hanya mampu untuk mengiyakan perkataan dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Gisto Naibaho untuk

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



mendapatkan uang kembali dengan cara yang sama sehingga Saksi Gisto Naibaho menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2022, Saksi Gisto Naibaho menghubungi Terdakwa dengan tujuan menanyakan kelanjutan dari investasi batubara. Saat itu Saksi Gisto Naibaho berkata : "ITO KENAPA TIDAK MASUK UANGNYA KE REKENING SAYA?". Terdakwa berkata : "ITO SAYA SUDAH MARAH NE DENGAN PIHAK BATUBARANYA KARENA UANG ITO MASUK KE REKENING SAYA. NANTI LAH ITO SAYA KASIH UANGNYA DENGAN ITO". Mendengar hal itu Saksi Gisto Naibaho percaya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa lalu mengajak Saksi Gisto Naibaho untuk membuat rekening Bank Mandiri, yang mana nantinya uang keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) akan masuk ke rekening tersebut. Lalu Saksi Gisto Naibaho percaya dan mengikuti ajakan dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gisto Naibaho menuju ke Bank Mandiri Sarolangun untuk membuka rekening baru atas nama Gisto Naibaho. Setelah itu Saksi Gisto Naibaho menyerahkan buku tabungan kepada Terdakwa, sedangkan kartu ATM nya dipegang sendiri oleh Saksi Gisto Naibaho. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali perihal keuntungan dari investasi batubara. Pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah masuk ke rekening Saksi Gisto Naibaho, sehingga saat itu juga Saksi Gisto Naibaho melakukan pengecekan saldo di rekeningnya melalui aplikasi Livin di handphonenya. Namun saat itu aplikasinya terblokir, sehingga saat itu Saksi Gisto Naibaho langsung menghubungi Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa menjawab tidak tahu terhadap masalah tersebut. Lalu pada tanggal 23 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho kembali menghubungi Terdakwa untuk mengajak ke Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengaktifkan aplikasi Livin. Namun saat itu Terdakwa beralasan sedang sibuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022, Saksi Gisto Naibaho mengajak Terdakwa untuk mengaktifkan aplikasi Livin milik Saksi Gisto Naibaho, yang mana pada saat itu Terdakwa akhirnya mau mengikuti ajakan dari Saksi Gisto Naibaho untuk ke Bank Mandiri. Pada saat berada di Bank Mandiri, Saksi Gisto Naibaho mengecek saldo rekeningnya dan saat itu Saksi Gisto Naibaho melihat tidak ada ada uang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi Gisto Naibaho langsung menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menangis sambil berkata : "NANTILAH AKU PERGI KE MANDIANGIN MENGECEK. KARENA KATA ORANG BATUBARA TERSEBUT UANGNYA



SUDAH MASUK". Saksi Gisto Naibaho hanya menjawab : "IYA LAH". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Gisto Naibaho masing-masing meninggalkan Bank Mandiri Sarolangun. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho ke bengkel tempat Saksi tersebut bekerja. Saat itu Terdakwa berpura-pura sebagai Karyawan BRI dengan menggunakan baju dan kartu pengenalan Bank BRI. Terdakwa berkata kepada Saksi Gisto Naibaho : "TOK AKU ADA MENANG LELANGAN DARI BANK BRI, KEBUN SAWIT SELUAS TUJUH HEKTAR. LOKASI DI BELAKANG BRI SINGKUT. MURAH ITO, CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. SAYANG TIDAK DIAMBIL. KALAU KAU AMBIL ITO, BIAR ADA INVESTASIMU DAN ADA PULA PENGHASILAN BULANAN MU". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "TIDAK ADA UANG ITO". Terdakwa kembali menjawab : "AYOLAH KITA CEK DULU KEBUNNYA". Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Gisto Naibaho untuk mengecek kebun yang berlokasi di belakang Bank BRI Singkut. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menunjukkan lokasi kebun karet kepada Saksi Gisto Naibaho seolah-olah kebun tersebut adalah miliknya. Saat itu Saksi Gisto Naibaho berkata : "MURAH KALI LAH INI KEBUN TOK. CUMA DUA RATUS JUTA RUPIAH. PADAHAL LUASNYA TUJUH HEKTAR LOH". Terdakwa lalu berkata : "IYA TOK, AKU YANG MENANG DI PENGADILAN LELANG KEBUN INI TOK. SAMPAI MATI-MATIAN MEMPERTAHANKANNYA. MAKANYA SEKARANG AKULAH YANG MENANG LELANG INI DI PENGADILAN BANGKO DAN TINGGAL BAYARKAN SEBESAR DUA RATUS JUTA RUPIAH." Saksi Gisto Naibaho kembali berkata : "TAPI TOK UANGKU TIDAK ADA SEGITU". Terdakwa kembali berkata : "YA SUDAPLAH ITO DIKARENAKAN INVESTASI BATU BARA TIDAK JELAS, UANG TERSEBUTLAH GANTI PEMBAYARAN LELANG KEBUN INI, SISANYA SERATUS JUTA RUPIAH". Saksi Gisto Naibaho berkata : "YA SUDAH AKU CARI LAGI LAH UANGNYA". Terdakwa menjawab : "IYA TOK. CUMA JANGAN LAMA KARENA AKU SUDAH MENANG LELANG. TAKUTNYA NANTI DISITA LAGI DAN DIAMBIL ORANG LAIN". Saksi Gisto Naibaho menjawab : "IYA TOK". Lalu pada tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Gisto Naibaho dan menanyakan perihal pembayaran lelang kebun tersebut. Pada saat itu Saksi Gisto Naibaho mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Saat itu Terdakwa berkata : "TIDAK APA-APA. ITU SAJA UANGNYA YANG SAYA SERAHKAN KE SANA". Kemudian Saksi Gisto Naibaho menyuruh Saksi Fitri Maharaja untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa. Namun lagi-lagi



Terdakwa beralasan bahwa tidak bisa menerima uang sebesar itu di rekeningnya sehingga Saksi Fitri Maharaja mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI Link atas nama Toni Harapan. Setelah itu uang tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira tanggal 31 September 2022, Terdakwa kembali menemui Saksi Gito Naibaho dengan tujuan untuk menagih uang sisa kekurangan lelangan dan biaya balik nama sertifikat 7 (tujuh) hektar. Lalu Saksi Gito Naibaho menyerahkan uang sebesar Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan oleh Saksi Gito Naibaho untuk pembelian lelangan kebun sawit sebagaimana karangan bohong dari Terdakwa adalah mencapai Rp 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Gito Naibaho menyerahkan uang tersebut, Saksi Gito Naibaho terus berupaya untuk menanyakan perihal sertifikat kebun apakah sudah selesai balik nama menjadi sertifikat atas nama Saksi Gito Naibaho, namun Terdakwa terus mencari-cari alasan dan justru menyerahkan sertifikat tanah yang mana tanahnya berbeda dengan tanah / kebun yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga Saksi Gito Naibaho merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Gito Naibaho secara langsung, yang mana uang tersebut seharusnya untuk modal berinvestasi batu bara sebagaimana yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Gito Naibaho, namun justru uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari total kerugian yang dialami oleh Saksi Gito Naibaho, Terdakwa dalam keterangannya mendalilkan telah mengembalikan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Gito Naibaho dan kerugian yang timbul adalah untuk pembelian beberapa bidang tanah. Tetapi tidak didukung dengan bukti khususnya bukti surat maupun saksi yang dapat memperjelas dalil tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang"**



lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Pasal 372 KUHPidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos kerah lengan pendek warna hitam dengan ada logo Bank BRI di bagian dada kiri dan punggung;
- 1 (satu) ID card holder warna biru dan putih;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku sertifikat tanah nomor : 1635 tahun 1984 atas nama MISNAN dengan luas 9.991 M2

Terhadap barang bukti tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut terkait perolehannya. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi GISTO NAIBAHO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu tanda penduduk atas nama MARIATI dengan NIK : 1503094912830002;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti identitas milik Terdakwa. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp40.500.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp43.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp9.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp7.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp85.000.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp50.500.000,00 kepada Ibu MARIATI tanggal 31 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHU sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MARIATI pada tanggal 3 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditanda tangani oleh MARIATI tertanggal 2 Desember 2022 dengan isi surat pernyataan: 1. Bahwa saya benar telah menerima uang dari saudara Gisto Naibaho sebesar Rp235.000.000,00; 2. Bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 20 Desember 2022; 3. Apabila tidak saya kembalikan pada tanggal 20 Desember 2022 saya bersedia dituntut pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----
Menyatakan Terdakwa **Mariati Anak dari Mendiang Jamian Sinaga** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mariati Anak dari Mendiang Jamian Sinaga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Menetapkan Saksi Terdakwa tetap ditahan;

5.-----
Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos kerah lengan pendek warna hitam dengan ada logo Bank BRI di bagian dada kiri dan punggung;
- 1 (satu) ID card holder warna biru dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buku sertipikat tanah Nomor: 1635 tahun 1984 atas nama MISNAN dengan luas 9.991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan satu) meter persegi;

Dikembalikan kepada Saksi GISTO NAIBAHO ANAK DARI MENDIANG SAUDIN NAIBAHO

- 1 (satu) kartu tanda penduduk atas nama MARIATI dengan NIK: 1503094912830002;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARIATI tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 22 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 18 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada MARIATI tanggal 31 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada MARIATI tanggal 31 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange bukti penitipan uang dari GISTO NAIBAHO sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh MARIATI pada tanggal 3 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kertas surat pernyataan yang ditanda tangani oleh MARIATI tertanggal 2 Desember 2022 dengan isi surat pernyataan:
1. Bahwa saya benar telah menerima uang dari saudara Gisto Naibaho sebesar Rp235.000.000,00; 2. Bahwa saya akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 20 Desember 2022; 3. Apabila tidak saya kembalikan pada tanggal 20 Desember 2022 saya bersedia dituntut pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara republik Indonesia;

Terlampir dalam berkas perkara

6.-----
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **Juwita Daningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIKSON LOTHAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54